

ABSTRAK

KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

**Oleh
Muhammad Edy Priyono**

Asas praduga tidak bersalah adalah salah satu ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu pada Penjelasan Umum Angka 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam implementasinya seringkali dibenturkan dengan kebijakan tindakan tembak di tempat sehingga terjadi penyimpangan dalam penerapan terhadap asas tersebut hal ini dapat dilihat pada kasus penggunaan tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah kajian penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dan bagaimanakah tindakan tembak di tempat oleh Badan Narkotika Nasional dalam perspektif hak asasi manusia.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Advokat Lembaga Bantuan Hukum 74 WA, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat diketahui bahwa (1) Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap penggunaan tindakan tembak di tempat kepada pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional telah sesuai dengan kebijakan diskresi dalam melakukan tindakan tembak di tempat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dan Perkap BNN No. 22 tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga bukanlah penyimpangan terhadap asas tersebut hal ini dikarenakan terdapat alasan pembenar yang melindungi tindakan penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP. (2) Tindakan tembak di tempat dalam perspektif HAM erat kaitannya dengan hak hidup seseorang yang termasuk ke dalam hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dikurangi dalam pelaksanaannya (*nonderogable rights*). Akan

Muhammad Edy Priyono

tetapi di dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945, sehingga pemberlakuan kebijakan tindakan tembak di tempat sepanjang terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api, dan dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku maka bukanlah sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya diadakan suatu aturan khusus untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tidak bersalah hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya multitafsir mengenai asas praduga tidak bersalah antara penegak hukum, masyarakat, ataupun perorangan sehingga asas praduga tidak bersalah tidak dijadikan sebagai pelindung para pelaku penyalahgunaan narkoba ataupun kejahatan lainnya untuk menutupi perbuatannya akibat dari ketidaksepahaman mengenai asas tersebut, serta hendaknya diadakan pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan SOP.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Praduga Tidak Bersalah, Tembak Di Tempat, Badan Narkotika Nasional.